

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN DALAM
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN PERALATAN *ENTERTAINMENT*
BLASS *GROUP* YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

UTSMAN ANHAR

No. Mahasiswa : 20410614

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN DALAM
PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN *ENTERTAINMENT*
BLASS *GROUP* YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

UTSMAN ANHAR

No. Mahasiswa : 20410614

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024



**AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN
ENTERTAINMENT BLASS GROUP YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

pada tanggal 14 Juni 2024



Yogyakarta, 28 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ratha Hartanto, S.H., LL.M.



**AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN
ENTERTAINMENT BLASS GROUP YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **UTSMAN ANHAR**

NIM : 20410614

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN DALAM
PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN ENTERTAINMENT
BLASS GROUP YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Mei 2024



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Utsman Anhar
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 06 Desember 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : -
5. Alamat : Jl. Polowijan No. 44 Kadipaten, Kraton,
Yogyakarta
6. Identitas Orang tua :
 - a. Nama Ayah Harjiman (Alm)
 - b. Pekerjaan Ayah -
 - c. Nama Ibu Apriani Sri Ekawati
 - d. Pekerjaan Ibu Ibu Rumah Tangga
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD SD Muhammadiyah Sokonandi
 - b. SMP SMP Negeri 4 Yogyakarta
 - c. SMA SMSR Yogyakarta
8. Organisasi :
 - a. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KPS FH UII)
 - b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LEM UII)
9. Pengalaman :
 - a. KARTIKUM Periode XXXVII Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia
 - b. *Legal intern* Kantor Hukum di H. Kokok Sudan Sugijarto (HKS) *Associates* (November 2023-Desember 2023)
10. Pretasi :
 - a. Juara 3 *Internal Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KPS FH UII)

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

Q.S. Ar-Rad: 11

“Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti”

Raden Ngabehi Ranggawarsita



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Harjiman (Alm.) beserta istrinya ibu Apriani Sri Ekawati karena mereka yang mengantarkan penulis hingga berada di titik ini. Mereka sebagai orangtua terbaik yang telah mengusahakan segala kebutuhan penulis dan mendoakan dengan tulus untuk kelancaran segala Langkah penulis. Penulis juga ingin berterima kasih pada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini dengan tekad bertahan demi mencapai cita-cita untuk kebahagiaan kedua orangtua. Tidak lupa kepada setiap orang yang menghantarkan penulis untuk berkembang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan orang-orang baik di sekitar penulis.



KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan Maha Agung pencipta semesta alam raya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan dan penunjuk jalan kebenaran bagi umat manusia.

Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi/tugas akhir dengan judul “AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN ENTERTAINMENT BLASS GROUP YOGYAKARTA” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis, yaitu Bapak **Harjiman (Alm.)** dan Ibu **Apriani Sri Ekawati** yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan. Serta kakak dan adik penulis, **Umar Anhar** dan **Hada Gafura Anhar** yang selalu memberikan semangat;

2. Dosen Pembimbing skripsi penulis, yaitu Ibu **Ratna Hartanto S.H., LL.M.** atas arahan, bimbingan, saran, dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulisan skripsi saya;
3. Dosen Pembimbing Akademik penulis, yaitu Bapak **Riky Rustam, S.H., M.H.** yang telah membantu segala proses akademik saya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;**
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya, bimbingan serta arahannya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menunjang proses perkuliahan;
7. **Seorang pemilik NIM 20410109** yang telah menjadi sosok rumah untuk pulang bagi diri penulis. Atas kebersamaannya baik suka maupun duka serta meluangkan “waktu” yang berharga untuk penulis. Semoga kedepannya bersama untuk menjadi versi yang lebih baik.
8. Kepada **Tante Yuni, Om Danang,** dan **Om Joko** yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini;
9. Para sahabat “Nye” penulis, kepada **Fadhil, Artha, Alvito, Feri, Norma, Gosong, Jambi, Nabil, Tsalis, Adel, Aurel, Bella, Dons, Fida, Gita, Haura, Nabey, Ucil, dan Rania** Atas dukungannya mori, waktu, dan kasihnya

membersamai Penulis. Semoga kedepannya, senantiasa menjadi sahabat yang mendukung satu sama lain dan terjalin silaturahmi hingga tua kelak;

10. Para sahabat seperjuangan semasa kuliah penulis **Naufal Rizky Bima, Raihan Ahan, Yusuf Ramadhan, Naufal Rizky Bima, M. Anugrah, Wasik Maulana, Ahmad Bahyj, Ujang, Tunas Winde, Arrayan, Rifat Maulana, Helmy Rizki, Elang Gabro, Kaka, Fakhri Yoy, Ady Nugroho, dan Fata Abisha**
11. Kepada **Mas Pamor, Mas Rakan, Mas Dimas, Mba Sania, Mba Ilsa, Mas Alpat, Mas Nuki, Mas Rifky, Mas Imam**, yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan ini;
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan pelajaran hidup serta turut membantu penulisan skripsi ini.

Akhir Kata, Penulis kembali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini meski hanya melalui pemikiran sederhana. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang berkesempatan membaca. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Penulis




Utsman Anhar

NIM: 20410614

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya.....	v
<i>Curriculum Vitae</i>	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Definisi Operasional	21
G. Metode Penelitian	21
H. Kerangka Skripsi.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM.....	26

A. Tinjauan Umum Perjanjian	26
B. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa.....	33
C. Tinjauan Umum Wanprestasi	42
D. Tinjauan Umum Akad, Akad Ijarah dan Wanprestasi Dalam Perspektif Islam.....	48
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Perbuatan Penyewa Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Vendor Blass Group Merupakan Wanprestasi.	56
B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Penyewa Yang Tidak Memenuhi Pembayaran Dalam Sewa Menyewa Peralatan Entertainment.	74
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
Daftar Pustaka.....	92



DAFTAR TABEL

Diagram

Diagram 1. Proses Munculnya Akibat Hukum Wanprestasi.....76



ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah perbuatan penyewa yang menyebabkan kerugian terhadap vendor *blass group* termasuk wanprestasi dan bagaimana akibat hukum atas perbuatan penyewa yang tidak memenuhi pembayaran dalam sewa menyewa peralatan *entertainment*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, bahwa perbuatan penyewa yang tidak membayar pelunasan tahap kedua telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang mengakibatkan kerugian bagi vendor *blass group* sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdapat akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukan oleh penyewa yaitu membayar ganti rugi. Untuk dapat meminta pembayaran ganti rugi serta menyelesaikan permasalahan ini, maka vendor *blass group* dapat melakukan upaya hukum secara litigasi melalui gugatan sederhana maupun gugatan biasa.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Sewa Menyewa, Wanprestasi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hiburan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Hiburan merupakan salah satu cara manusia untuk melepaskan ketegangan akibat rutinitas yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kegiatan hiburan seperti pertunjukan seni sampai konser musik banyak diselenggarakan di daerah maupun di kota besar dengan segala kemeriannya.¹

Apabila membahas mengenai kegiatan hiburan pastinya terdapat pihak penyelenggara atau pengelola yang membutuhkan peralatan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan tersebut seperti *sound system*, *lighting*, panggung serta peralatan lain penunjang kegiatan hiburan tersebut. Karena banyak diselenggarakan kegiatan hiburan menyebabkan kebutuhan peralatan *entertainment* menjadi tinggi namun di samping itu mahalnya harga peralatan menjadikan tidak semua pihak penyelenggara kegiatan hiburan mampu membeli atau memiliki peralatan sendiri.²

¹ Edwin Arahmat, "Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pertunjukan *Live Music*", Skripsi pada Program Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 2.

² Perdana Rohmat Nugroho, Skripsi "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Alat Musik Dan *Sound System* Di Kota Surakarta", Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014, hlm. 1.

Permasalahan kebutuhan peralatan tersebut saat ini dapat teratasi dengan adanya usaha penyewaan peralatan *entertainment* atau sering disebut vendor peralatan *entertainment*. Vendor peralatan *entertainment* adalah suatu usaha yang menyewakan suatu kebutuhan peralatan *entertainment* seperti *sound system*, panggung, genset, *lighting*, *LED screen*, dan lain sebagainya untuk suatu kegiatan tertentu atau untuk waktu tertentu, dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas peralatan yang disewanya sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.³

Sewa menyewa termasuk dalam perjanjian bernama yang telah diatur dalam Buku III KUH Perdata yaitu pada Pasal 1548 KUH Perdata yang menyebutkan sewa menyewa ialah pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.⁴ Pada dasarnya sewa menyewa adalah pemakaian suatu benda bergerak maupun tidak bergerak untuk waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga tertentu.⁵ Dalam sewa menyewa terdapat dua belah pihak yang mengadakan perbuatan hukum dengan suatu perjanjian. Pihak tersebut adalah pihak pemberi sewa yaitu pihak pemilik barang sewa yang memberikan kenikmatan atas suatu barang dan pihak penyewa yaitu pihak yang

³ Tiffany Revita, *Vendor Adalah: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Tugasnya*, terdapat dalam <https://dailysocial.id/post/vendor-adalah>, Diakses tanggal 28 Desember 2023.

⁴ Nuswardhani, "Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa, dan Beli Sewa Dalam Lalu Lintas Perdagangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm. 302.

⁵ Claudia Soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI No. 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 13.

menggunakan barang atau menikmati kegunaan atas suatu barang yang disewa.⁶

Perjanjian sewa menyewa bermula terjadi karena adanya persesuaian kemauan atau kehendak antara pihak penyewa yang membutuhkan suatu barang dengan pihak pemberi sewa yang dapat menyediakan barang kebutuhan oleh penyewa. Menurut asas kebebasan berkontrak maka perjanjian adalah bertemunya kehendak bebas para pihak serta setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusialaan.⁷

Menurut asas Konsensualisme bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁸ Artinya apabila dalam perjanjian sewa menyewa munculnya akibat hukum itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat dari pihak pemberi sewa dengan penyewa.⁹ Dengan adanya kesepakatan dari para pihak, maka kesepakatan tersebut menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian yang

⁶ Perdana Rohmat Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 187.

⁸ Muhtarom, M, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26 No. 1, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 51.

⁹ Salvadoris Pieter, Zegovia Parera, Emiliana B. Rahail, "Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Kontrak Sewa Menyewa Bagi Pengusaha Rumah Kos di Kelurahan Rimba Jaya", *Jurnal Das Sein*, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2023, hlm. 97.

menjadikan para pihak berkewajiban hukum untuk melaksanakan dan menaati perjanjian yang telah dibuat.¹⁰

Proses pembuatan suatu perjanjian, termasuk perjanjian sewa menyewa haruslah didasari dengan iktikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Asas iktikad baik penting dilaksanakan sebelum dan saat perjanjian. Sebelum dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.¹¹

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi para pihak agar perjanjian sah menurut hukum, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berkenaan dengan keempat syarat sah perjanjian tersebut diatas maka syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian.¹²

Suatu Perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan artinya perjanjian sewa menyewa yang diadakan secara tertulis

¹⁰ Ridwan Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi Khusus Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 37.

¹¹ Innaka, Rusdiana, Sularto, "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.4 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012, hlm. 505.

¹² *Ibid.*

dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan seperti akta otentik dan akta di bawah tangan. Apabila perjanjian sewa menyewa yang diadakan secara lisan dibuat dan disetujui oleh para pihak secara lisan saja. Namun dalam praktiknya perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan dimungkinkan terjadinya wanprestasi.¹³

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitor dalam melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan debitor memiliki unsur salah atasnya. “Unsur salah” yang dimaksud adalah adanya unsur salah pada debitor atas tidak selayaknya atau tidak terpenuhinya sebagaimana mestinya.¹⁴

Salah satu vendor penyewaan peralatan *entertainment* yang ada di Yogyakarta adalah *blass group*. Ruang lingkup usaha vendor tersebut salah satunya bergerak dalam bidang penyewaan *sound system, lighting, genset, panggung, rigging, backdrop, tenda*, dan segala peralatan dan perlengkapan *event* atau *entertainment*. Berdasarkan hal tersebut kegiatan yang dilakukan vendor *blass group* termasuk dalam perjanjian sewa menyewa, karena dalam perjanjian ini dilakukan oleh vendor selaku pemberi sewa dengan penyelenggara atau pengelola kegiatan selaku penyewa yang tentunya terdapat kewajiban dari pemberi sewa untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang dan terdapat kewajiban penyewa untuk membayar harga sewa.¹⁵

¹³ Claudia Soleman, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁴ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 4.

¹⁵ Wawancara dengan Olivia, Pemilik Vendor *Blass Group*, Melalui Aplikasi *Zoom*, 29 Desember 2023.

Vendor *blass group* selaku pemberi sewa dalam menjalankan usahanya memiliki sistem apabila ada pihak penyelenggara atau pengelola kegiatan selaku penyewa yang menginginkan untuk menyewa peralatan seperti *sound system, lighting, genset, panggung dan rigging* biasanya pihak vendor mencatat kebutuhan pihak penyewa tersebut agar kemudian penyewa dibebankan membayar 50% dari total harga sewa sebagai uang di muka. Nantinya penyewa dapat membayar sisanya maksimal 3 hari setelah masa sewa peralatan telah habis. Saat melakukan transaksi sewa menyewa vendor *blass* melakukan perjanjian secara tertulis dengan didasarkan perjanjian akta dibawah tangan apabila nominal transaksi melebihi Rp.100.000.000,- (Seratus Ratus Juta Rupiah) atau apabila penyewa merupakan pihak yang sebelumnya belum pernah menyewa peralatan di vendor tersebut. Namun ada kalanya transaksi hanya berdasar *invoice* dan juga dilakukan secara lisan apabila transaksi dengan nominal tidak melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus Ratus Juta Rupiah) dan penyewa merupakan pihak yang sering menyewa peralatan di vendor tersebut dengan tetap memberikan ketentuan seperti mengenai pembayaran serta ganti rugi apabila barang mengalami kerusakan dalam masa sewanya.¹⁶

Transaksi yang hanya dilakukan secara lisan dalam praktiknya tetap terdapat ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak pemberi sewa dan penyewa, seperti pihak penyewa berkewajiban melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% dari total harga sewa dan melakukan pelunasan maksimal 3

¹⁶ *Ibid.*

hari setelah masa sewa peralatan telah habis.¹⁷ Pihak penyewa tentu saja harus memiliki tanggung jawab untuk membayar secara penuh barang yang disewa dari pihak pemberi sewa. Karena ketika peralatan yang di sewa telah digunakan maka secara otomatis kegiatan tersebut sudah termasuk dalam perjanjian dimana penyewa harus menunaikan kewajibannya. Apabila pihak penyewa tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disepakati maka hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi sewa.

Seperti yang terjadi pada kasus awal tahun 2023 yang dialami vendor *blass group*. Pada awalnya terdapat penyewa dengan nama yang disamarkan yaitu Antok datang menemui Olivia sebagai pemilik dari vendor *blass group* untuk menyewa peralatan yaitu *sound system*, *lighting*, dan panggung selama 1 hari. Setelah menyampaikan keinginannya terjadilah tawar menawar mengenai harga sewa serta pembayaran antara Antok dengan Olivia dan mereka bersepakat bahwa total harga sewa yaitu Rp.94.350.000.- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan dibayar dengan cara 2 (dua) tahap. Tahap pertama, pembayaran uang muka sebesar 50% dari total harga sewa dan tahap kedua, pelunasan pada saat setelah acara selesai. Selanjutnya karena mereka telah sepakat, maka Antok membayar uang muka 50% dari harga total sewa yaitu sebesar Rp.47.175.000.- (Empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berjanji akan membayar pelunasan setelah acara selesai.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Satu hari sebelum acara dimulai, vendor *blass group* telah memasang peralatan berupa *sound system, lighting*, dan panggung di lokasi kegiatan untuk mencoba peralatan tersebut agar mencegah kemungkinan kesalahan teknis dan hal-hal buruk terjadi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan acara penggunaan peralatan yang disewa berjalan dengan mulus dan sesuai dengan harapan, tanpa adanya kendala atau masalah teknis yang mengganggu jalannya acara.¹⁹

Setelah acara berakhir dan peralatan sewa telah dikembalikan, Antok mencoba menghubungi Olivia untuk meminta keringanan agar pelunasan dapat dilakukan dengan angsuran 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 30% dan tahap kedua sebesar 20% dari total harga sewa. Antok beralasan belum mendapat pembayaran secara penuh dari penyelenggara kegiatan. Setelah permintaan disetujui oleh Olivia dengan syarat pelunasan tahap pertama dibayarkan pada hari itu juga dan tahap kedua dibayarkan maksimal 7 hari setelah pelunasan tahap pertama. Dengan menyetujui syarat-syarat tersebut, Antok segera membayar pelunasan tahap pertama yaitu sebesar Rp. 28.305.000.- (Dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah). Namun setelah pembayaran pelunasan tahap pertama, Antok sampai saat ini tidak melakukan pembayaran pelunasan tahap kedua yaitu sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).²⁰

Olivia dalam hal ini beberapa kali menghubungi Antok untuk meminta agar segera membayar pelunasan, akan tetapi pada awalnya Antok mengatakan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

bahwa dia belum mendapatkan pembayaran dari penyelenggara kegiatan sehingga tidak dapat melaksanakan pelunasan. Namun sejak saat itu, selain tidak membayar pelunasan, Antok telah memblokir nomor dan kontak *WhatsApp* Olivia, sehingga sampai sekarang Olivia tidak dapat menghubunginya.²¹ Dalam menghadapi permasalahan di atas vendor *Blass group* selalu berupaya untuk menagih dan menunggu pelunasan yang tak kunjung dibayar oleh Antok. Selain itu, vendor *blass group* melakukan *blacklist* terhadap Antok untuk tidak dapat menyewa peralatan lagi di vendor *blass group*.²²

Perbuatan yang dilakukan oleh Antok menimbulkan kerugian yang harus ditanggung vendor *blass group*, karena dalam melaksanakan perjanjian tersebut Antok tidak melaksanakan dan menaati perjanjian yang telah dibuat dengan semestinya, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan asas iktikad baik. Berdasarkan gambaran nyata tersebut di atas, terdapat pelaku usaha persewaan peralatan *entertainment* yaitu vendor *blass group* dalam hal ini dirugikan karena tidak dipenuhinya hak-nya. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut apakah perbuatan penyewa yang menyebabkan kerugian terhadap vendor *blass group* termasuk perbuatan wanprestasi dan bagaimana akibat hukum atas perbuatan penyewa yang tidak memenuhi pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa peralatan *entertainment*, dengan judul penelitian **“AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA**

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN ENTERTAINMENT BLASS GROUP YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan penyewa yang menyebabkan kerugian terhadap vendor *blass group* termasuk wanprestasi?
2. Bagaimana akibat hukum atas perbuatan penyewa yang tidak memenuhi pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa peralatan *entertainment*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui perbuatan penyewa yang menyebabkan kerugian terhadap vendor *blass group* tersebut merupakan wanprestasi atau tidak.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas perbuatan penyewa yang tidak memenuhi pembayaran dalam sewa menyewa peralatan *entertainment*.

D. Orisinalitas Penelitian

Rencana Penelitian ini merupakan hasil karya asli dari penulis. Karya ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis sebelumnya. Meskipun

permasalahan ini pernah ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya, namun masing-masing peneliti mempunyai perspektif, objek, serta target dari penelitian yang berbeda-beda. Berikut beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian skripsi ini:

No.	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Saat ini
1.	<p>Havid Syarifudin, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sound System (Studi Pada Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan)”.</p> <p>Hasil penelitian tersebut adalah praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan menurut Hukum Perdata adalah sah dan tidak ada permasalahan baik masalah uang muka, potongan uang muka, transaksi perjanjian. Dalam terjadinya praktik wanprestasi maka penyelesaiannya berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, denda, peralihan risiko dan pembayaran perkara.²³</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis saat ini terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut, karena objek dari penelitian sebelumnya adalah tinjauan hukum praktik sewa menyewa dan penyelesaian wanprestasi pada praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan, sedangkan objek penelitian penulis saat ini berfokus pada analisis tidak terpenuhinya pembayaran merupakan wanprestasi atau tidak serta akibat hukumnya.</p>
2.	<p>Choiriyah, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, dengan judul “Analisis Praktik Sewa Menyewa Sound System Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata”.</p> <p>Hasil penelitian tersebut adalah dalam persewaan sound sistem di Java Sound terdapat wanprestasi</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis saat ini terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut, karena objek dari penelitian sebelumnya adalah analisa praktik wanprestasi sewa menyewa Sound System Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata, sedangkan objek penelitian penulis saat ini berfokus pada analisis tidak</p>

²³ Havid Syarifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sound System (Studi Pada Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan)”, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

	yang dilakukan pihak penyewa atau pihak yang menyewakan. Pihak penyewa melakukan wanprestasi dengan pembatalan perjanjian sewa menyewa sepihak. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan pihak pemberi sewa adalah gangguan atau kerusakan pada obyek yang disewakan, bentuk sanksi dari adanya kejadian tersebut adalah diberikan potongan harga sewa. ²⁴	terpenuhinya pembayaran merupakan wanprestasi atau tidak serta akibat hukumnya.
3.	Sulistia Liyani, Skripsi, Universitas Jember, 2018, dengan judul “Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System”. Hasil penelitian tersebut adalah pembatalan perjanjian sewa menyewa <i>sound system</i> secara sepihak dapat digolongkan ke dalam wanprestasi dan upaya penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa <i>sound system</i> dapat diselesaikan melalui Non Litigasi yaitu berdasar pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ²⁵	Penelitian yang dilakukan penulis saat ini terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut, karena objek dari penelitian sebelumnya adalah pembatalan secara sepihak oleh penyewa dalam perjanjian sewa menyewa <i>sound system</i> , sedangkan objek penelitian penulis saat ini berfokus pada analisis tidak terpenuhinya pembayaran merupakan wanprestasi atau tidak serta akibat hukumnya.
4.	Perdana Rohmat Nugroho, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Alat Musik Dan <i>Sound System</i> Di Kota Surakarta”. Hasil penelitian tersebut adalah perjanjian sewa-menyewa alat musik dan <i>sound system</i> yang dilakukan oleh persewaan Mazda dan Pratama Nada di Surakarta merupakan salah satu jenis perjanjian sewa-menyewa barang	Penelitian yang dilakukan penulis saat ini terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut, karena objek dari penelitian sebelumnya adalah tanggung jawab hukum terhadap sewa menyewa alat musik dan <i>sound system</i> di Kota Surakarta, sedangkan objek penelitian penulis saat ini berfokus pada analisis tidak terpenuhinya pembayaran merupakan wanprestasi atau tidak serta akibat hukumnya.

²⁴ Choiriyah, “Analisis Praktik Sewa Menyewa Sound System Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata”, Skripsi pada Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2019.

²⁵ Sulistia Liyani, “Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System”, Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2018.

bergerak yang dilakukan dengan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak serta tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dari masing-masing pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan <i>sound system</i> maka perlu memberikan ganti rugi atas tanggung jawab sesuai dengan kesalahan yang diperbuat dan sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian. ²⁶	
---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁷ Namun definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena dalam rumusan pasal tersebut hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja sedangkan sangat luas karena dalam kalimat perbuatan mencakup perbuatan melawan hukum. Mengenai pengertian dari pasal tersebut terdapat kelemahan J. Satrio mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.²⁸

²⁶ Perdana Rohmat Nugroho, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Alat Musik Dan *Sound System* Di Kota Surakarta", Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014.

²⁷ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.2.

²⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 58.

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Bahwa dari definisi tersebut maka perjanjian dapat dimaknai kesepakatan yang diadakan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal tertentu atau untuk melaksanakan prestasi.

Agar perjanjian menjadi sah maka terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:²⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat di atas maka dibagi menjadi 2 macam syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu :³⁰

- a. Syarat subjektif:
 - 1) Kesepakatan kedua belah pihak;
 - 2) Kecakapan untuk membuat perikatan.

²⁹ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 13.

³⁰ M Zen Abdullah, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian", *Jurnal Lex Specialist*, No. 11, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2017, hlm. 21.

Konsekuensi tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

b. Syarat objektif

- 1) Suatu hal tertentu;
- 2) Suatu sebab yang halal.

Konsekuensi tidak terpenuhinya syarat objektif adalah perjanjian batal demi hukum yaitu dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

2. Sewa menyewa

Sewa menyewa merupakan salah satu jenis perjanjian nominaat atau perjanjian bernama. Perjanjian nominaat sendiri merupakan perjanjian yang tercantum dalam buku III KUH Perdata.³¹

Definisi sewa menyewa berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata, yaitu:

“ Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis baran, baik yang teteap maupun yang bergerak.”

Definisi sewa menyewa menurut pakar hukum perdata, sebagai berikut :

³¹ Azahery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonatra, Nico Pratama, “Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama), *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 8 No.2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 141.

- a. Subekti, sewa menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan;³²
- b. Wirjono prodjodikoro, sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik;³³
- c. M. Yahya Harahap, sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.³⁴

Dengan demikian dari penjelasan di atas maka sewa menyewa dapat dimaknai kesepakatan antara dua belah pihak untuk memanfaatkan suatu barang dengan jangka waktu tertentu dengan membayar harga sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat dua belah pihak yaitu pihak pemberi sewa dan pihak penyewa.

Kewajiban pihak pemberi sewa telah diatur dalam Pasal 1550 KUH perdata, yaitu :

³² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 48.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cetakan Ketujuh, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 49.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 220.

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang teteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Sedangkan kewajiban pihak penyewa telah diatur dalam Pasal 1560 KUH Perdata, yaitu :

- a. Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak-rumah yang baik, sesuai dengan persetujuan yang diberikan pada barang itu menurut persetujuan sewanya, atau jika tidak ada suatu persetujuan mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan;
- b. Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Maka apabila dilihat dari kewajiban kedua belah pihak unsur-unsur pokok sewa menyewa adalah harga dan kenikmatan barang, karena pihak pemberi sewa menyerahkan barang untuk dinikmati manfaatnya bukan menyerahkan kepemilikan atas barang tersebut sedangkan pihak penyewa berkewajiban untuk membayar harga sewa.

Sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual yang bisa dibuat secara lisan atau tertulis. Sewa menyewa yang dibuat secara lisan berarti perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak hanya dengan lisan tidak dengan

tulisan.³⁵ Berdasarkan Pasal 1571 KUH Perdata sewa menyewa yang tidak dibuat dengan tulisan maka sewa tersebut berakhir pada waktu yang ditentukan melainkan setelah pihak pemberi sewa memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan sewa menyewa yang dibuat secara tertulis berarti perjanjian tersebut para pihak membuatnya dalam bentuk tulisan.³⁶ Berdasarkan Pasal 1570 KUH Perdata sewa menyewa yang dibuat dengan tulisan maka sewa tersebut berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu.

3. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu “wanprestatie”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam suatu perikatan. Maka wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek.³⁷ Artinya apabila subyek hukum melakukan wanprestasi maka harus ada perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut melahirkan kewajiban para pihak untuk melaksanakan sesuai isi perjanjian (prestasi). Apabila salah

³⁵ Sri Endang Rayung Wulan, Rebecca Kallo, Meiryana Nurlinda, Hasby Noer Ashiddiqye, “Keabsahan Sewa Menyewa Kamar Kost Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Lex Suprema*, Vol.3 No.1, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2021, hlm. 535.

³⁶ I Wayan Agus Vijayantera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No.1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020, hlm. 118.

³⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 278.

satu pihak tidak melaksanakan prestasi tersebut, maka pihak tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang tidak pada waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya atau tidak sama sekali melaksanakannya.³⁸ J Satrio menyatakan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitor tidak memenuhi janji atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Bahwa dari definisi tersebut wanprestasi merupakan perbuatan suatu pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Menurut Subekti bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila:³⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi dan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terdapat 4 (empat) akibat hukum apabila seorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:⁴⁰

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.60.

³⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2008, hlm. 45.

⁴⁰ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 , hlm. 180-181.

- a. Debitor diwajibkan membayar kerugian yang diderita kreditor atau yang biasa disebut dengan ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata);
- b. Apabila perjanjian timbal balik maka kreditor dapat meminta pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata);
- c. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat KUH Perdata);
- d. Debitor tetap wajib untuk memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata);
- e. Apabila diperkarakan di muka pengadilan, maka debitor wajib membayar biaya perkara yang timbul.

Jika wanprestasi menimbulkan kerugian kepada kreditor, maka debitor diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor. Akan tetapi antara wanprestasi dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat.⁴¹

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditor kepada debitor, yaitu:⁴²

- a. Kerugian yang dialami, meliputi penggantian biaya-biaya dan kerugian;
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁴² Salim H.S, *Op. Cit.*, hlm. 182.

Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga tersebut harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diperkirakan pada saat sebelum terjadinya perjanjian.⁴³

F. Definisi Operasional

Dalam memberikan penjelasan serta Batasan dalam pengerjaan penelitian ini, maka penulis menyertakan definisi operasional sebagai cakupan mengenai penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peralatan *entertainment* adalah suatu peralatan untuk menunjang terselenggaranya suatu kegiatan atau *event* seperti *sound system*, panggung, genset, *lighting*, *LED screen*, dan lain sebagainya;⁴⁴
2. Vendor peralatan *entertainment* adalah suatu usaha yang menyewakan suatu kebutuhan peralatan *entertainment* untuk suatu kegiatan atau *event*.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini memberikan gambaran, terkait rancangan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, yang selanjutnya akan diolah serta dilakukan analisis. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Om Rist, *Tips Memilih Vendor Sewa lighting Yang Bagus*, terdapat dalam <https://www.matoacorn.com/tips-memilih-vendor->, Diakses tanggal 17 April 2023.

⁴⁵ *Ibid.*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sehingga dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang *Analisa penyelesaian permasalahan* dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah dengan saksama kasus-kasus yang serupa dengan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.15.

judul penelitian sebagai referensi dari permasalahan hukum yang diangkat.⁴⁷

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah perjanjian sewa menyewa peralatan *entertainment* oleh *blass group* selaku pemberi sewa dengan Antok selaku penyewa.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Buku-buku hukum;
 - 2) Jurnal;
 - 3) Tulisan ilmiah hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185-191.

2) Data elektronik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan untuk mengumpulkan data penelitian dan juga wawancara untuk mendukung informasi terkait fakta atau peristiwa hukum.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau menguraikan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.⁴⁸

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi merupakan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini yang memuat rencana isi skripsi, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang gambaran secara umum mengenai penelitian yang penulis lakukan dengan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta kerangka skripsi

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang lebih spesifik yang berasal dari peraturan Perundang-undangan, buku, dan jurnal.

3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil analisis mengenai perbuatan penyewa yang menyebabkan kerugian terhadap vendor *blass group* tersebut merupakan wanprestasi atau tidak dan upaya hukum yang dapat dilakukan vendor *blass group* atas kerugian yang disebabkan oleh penyewa.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan sebagai sumber rekomendasi mengenai perbuatan penyewa yang menyebabkan kerugian terhadap vendor *blass group* dan upaya hukum yang dapat dilakukan vendor *blass group* atas kerugian yang disebabkan oleh penyewa.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN SEWA MENYEWA, DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata sebagai bagian dari BW yang terdiri dari IV buku.⁴⁹ Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* atau bahasa inggris yaitu *contract*. Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena dalam rumusan pasal tersebut hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sedangkan terlalu luas karena dalam kata “perbuatan” mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁵⁰ Karena definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata dirasa kurang lengkap, maka menurut menurut Wirjono Prodjodikoro definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai bidang harta benda atau kekayaan antara kedua belah pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁵⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 14.

untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu;⁵¹

Dengan demikian, perjanjian mengandung kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu. Perjanjian merupakan suatu ketentuan antara pihak untuk melaksanakan prestasi.

2. Syarat Sah Perjanjian

Selaras dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata, para pihak dapat membuat segala macam perjanjian, tetapi kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya memiliki arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.⁵²

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁵² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Edisi Keempat, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 205-206.

b. Cakap untuk membuat perjanjian;

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:⁵³

- 1) Orang-orang yang belum dewasa. Seseorang yang dinyatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 18 tahun.
- 2) Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros.⁵⁴

⁵³ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 208.

⁵⁴ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 44.

3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu;

Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi harus tertentu atau setidak-tidaknya dapat ditentukan.⁵⁵

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.⁵⁶ Dalam membuat perjanjian harus memenuhi sebab yang halal artinya para pihak harus memperhatikan isi dari perjanjian tersebut agar tidak

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 228-231.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 211.

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁷

Berdasarkan keempat syarat sah perjanjian tersebut masing-masing memiliki konsekuensi apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut. Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif konsekuensi tidak terpenuhinya syarat ini, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dimohonkan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif konsekuensi tidak terpenuhi syarat ini, maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut dari dianggap tidak ada sejak awal dan dianggap perjanjiannya tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka pengadilan.⁵⁸

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian mengenal asas yang penting sebagai dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁵⁷ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm 20.

⁵⁸ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 213.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir dan mengikat sejak saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi.⁵⁹

c. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:⁶⁰

- 1) Iktikad baik dalam arti subjektif, yaitu biasanya iktikad baik subjektif ada pada negoisasi atau pra kontrak, dimana para pihak secara terbuka untuk menjelaskan dan meneliti objek perjanjian;
- 2) Iktikad baik dalam arti objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan kepatutan atau kesusilaan.

d. Asas Personalitas

Asas personalitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto, “Penerapan Asas Iktikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012, hlm. 505.

hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata.

e. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini mempertegas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak layaknya sebuah undang-undang. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.⁶¹

4. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Pasal 1319 KUH Perdata telah menyebutkan 2 (dua) macam perjanjian menurut namanya, yaitu:

a. Perjanjian bernama (*nominaat*).

Perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian yang undang-undang memberikan nama tersendiri serta memberikan pengaturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Perjanjian bernama tidak hanya terdapat di dalam KUH Perdata saja, namun juga di dalam KUHD, bahkan di dalam undang-undang yang tersendiri. Contoh perjanjian bernama, yaitu: jual-

⁶¹ Ratna Artha Windari, *Loc. Cit.*

beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian wessel, perjanjian asuransi, dan lain-lainnya.⁶²

b. Perjanjian tidak bernama (*inominaat*).

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang di dalam kehidupan praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam undang-undang, Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak di dalam KUH Perdata terdapat bermacam-macam perjanjian lain, yang secara teoritis tidak terbatas variasinya. Contoh perjanjian tidak bernama, yaitu: perjanjian sewa-beli, kontrak keagenan, dan lain-lainnya.⁶³

Perbedaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1319 KUH Perdata bertujuan untuk menjelaskan, bahwa ada perjanjian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian, tetapi atasnya berlaku pula ketentuan-ketentuan khusus, yang mungkin menyimpang dari ketentuan umum.⁶⁴

B. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa belanda disebut dengan *Huur En Verhuur* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Menurut bahasa sewa menyewa berasal dari kata “Sewa” yang berarti pemakaian

⁶² J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 115.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 116.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 117.

sesuatu dengan membayar uang sewa dan “Menyewa” yang berarti memakai dengan membayar uang sewa.⁶⁵

Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam Bab VII Buku III KUH Perdata dengan judul “Tentang Sewa Menyewa” yang meliputi dari Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Definisi sewa menyewa dapat ditemukan pada Pasal 1548 KUH Perdata, yang berbunyi:

“ Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis baran, baik yang teteap maupun yang bergerak.”

Sedangkan definisi sewa menyewa menurut pendapat beberapa sarjana, yaitu:

- a. M. Yahya Harahap, sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya dengan suatu jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah harga sewa.⁶⁶
- b. Wirjono Prodjodikoro, sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat membayarkan uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.⁶⁷

⁶⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1057.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 190.

- c. A. Qirom Syamsudin Meliala, sewa menyewa adalah dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu yang untuk suatu waktu tertentu sedangkan pihak yang lain diwajibkan pula membayar sejumlah harga sebagai kontraprestasi dari barang yang diterimanya.⁶⁸

Pada dasarnya dalam perjanjian sewa menyewa suatu barang sewa diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya dengan jangka waktu tertentu. Oleh karenanya sewa menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperbolehkan. Persewaan tidak berakhir dengan meninggalnya pihak pemberi sewa atau penyewa, karena berlaku asas bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa.⁶⁹

2. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensualisme yang bebas bentuknya, artinya ia sudah mengikat sejak detik tercapainya kesepakatan baik tertulis maupun lisan mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga sewa. Objek perjanjian sewa menyewa meliputi segala jenis benda, baik katas benda berwujud, tak berwujud maupun bergerak dan tidak bergerak.⁷⁰ Dari uraian dan beberapa pengertian sewa menyewa di atas dapat disimpulkan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu:⁷¹

⁶⁸ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 61.

⁶⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 58.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 222.

⁷¹ Salim H.S, *Op. Cit.*, hlm.59.

- a. Terdapat pihak pemberi sewa dan pihak penyewa;
- b. Terdapat konsensus antara kedua belah pihak;
- c. Terdapat objek sewa menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
- d. Terdapat kewajiban dari pihak pemberi sewa untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda; dan
- e. Terdapat kewajiban dari pihak penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak pemberi sewa.

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan riil.

3. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa

Terdapat subjek yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa yaitu pihak pemberi sewa dan pihak penyewa. Pihak pemberi sewa merupakan orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa merupakan orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak pemberi sewa.⁷²

Objek dalam perjanjian sewa menyewa yaitu barang dan harga. Namun dengan syarat bahwa barang yang disewakan adalah barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam sewa menyewa, terdapat pihak penyewa dan pihak pemberi sewa yang memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

a. Hak dan kewajiban bagi pihak pemberi sewa.

Hak bagi pihak pemberi sewa tidak terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum perdata, namun menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, hak bagi pihak pemberi sewa dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata, bahwa hak yang menyewakan adalah menerima uang sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, selain itu pihak yang menyewakan juga berhak untuk memperingatkan pihak penyewa apabila penyewa tidak melaksanakan kewajibannya memelihara rumah sewa sesuai dengan sikap bapak yang baik.⁷⁴

Sedangkan kewajiban bagi pihak pemberi sewa dalam perjanjian sewa menyewa terdapat dalam ketentuan Pasal 1550 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa;
- 2) Memelihara barang yang disewa selama waktu yang diperjanjikan, sehingga barang yang disewa tetap dapat dipergunakan dan dinikmati pihak penyewa;

⁷⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 63.

- 3) Memberikan ketentraman kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewa, selama perjanjian sewa berlangsung.

Kewajiban tersebut harus dibebankan pada pihak pemberi sewa sekalipun hal itu tidak ditentukan dalam perjanjian.⁷⁵

b. Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa

Hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewa dalam keadaan baik. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang di sewa sebagai kontraprestasinya, ini sudah terang disebutkan dalam Pasal 1548 KUH Perdata.⁷⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1560 KUH Perdata, penyewa memiliki kewajiban, yaitu:

- 1) Membayar atau melunasi uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan;
- 2) Memakai barang yang disewa secara patut sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam perjanjian;
- 3) Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa menyewa. Kecuali, jika penyewa dapat membuktikan, bahwa kerusakan tersebut bukan timbul karena kesalahannya;

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 223.

⁷⁶ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 66.

- 4) Mengembalikan barang yang disewa kepada pihak pemberi sewa pada saat berakhir perjanjian sewa.

5. Risiko Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang menimpa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian karena disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi tiba-tiba diluar kesalahan salah satu pihak dan tak dapat dihindarkan. Ketentuan mengenai musnahnya barang terdapat dalam Pasal 1553 KUH Perdata. Musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁷⁷

- a. Musnahnya seluruh barang.

Akibat musnahnya seluruh barang yang disewa dengan sendiri menggugurkan sewa menyewa tanpa diminta pernyataan batal. Risiko kerugian atas musnahnya seluruh barang dibagi dua antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa. Kemusnahan barang yang dimaksud haruslah musnah yang terjadi akibat suatu kejadian yang terjadi tiba-tiba diluar kesalahan salah satu pihak dan tak dapat dihindarkan.

Setelah musnahnya seluruh barang, maka pihak pemberi sewa tidak dapat menuntut penggantian barang maupun ganti rugi. Sebaliknya, penyewa juga tidak dapat menuntut pembayaran uang sewa.

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 234.

b. Musnahnya sebagian barang.

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa musnah sebagian namun masih dapat digunakan dan dinikmati manfaatnya, maka penyewa dapat memilih, yaitu:

- 1) Meminta pengurangan harga sewa sebanding dengan bagian yang musnah; atau
- 2) Menuntut pembatalan perjanjian sewa.

Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal di atas, namun penyewa tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak pemberi sewa.⁷⁸

Suatu pegangan untuk menentukan kapan kemusnahan dianggap sebagian barang adalah saat kemusnahan atas sebagian barang tersebut sungguh dan serius tidak dapat dinikmati.⁷⁹

6. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi beberapa ketentuan tentang berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Peraturan tersebut perlu bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai di mana batas perjanjian tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya persoalan-

⁷⁸ Salim H.S, *Op. Cit.*, hlm. 62.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 236.

persoalan mengenai tenggang waktu sewa dikemudian hari.⁸⁰ Perjanjian sewa menyewa akan berakhir, sebagai berikut:⁸¹

- a. Berakhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis (Pasal 1576 KUH Perdata).

Dalam perjanjian sewa menyewa yang masa berakhirnya telah ditentukan secara tertulis maka dengan sendirinya berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan para pihak.

- b. Berakhir dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan.

Perjanjian sewa menyewa dalam jangka waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan berakhir setelah adanya pemberitahuan dari salah satu pihak tentang kehendak mengakhiri perjanjian sewa menyewa. Dalam memberikan pemberitahuan harus memperhatikan jangka waktu yang layak menurut kebiasaan setempat.

- c. Pengakhiran sewa menyewa baik tertulis maupun dengan lisan yang tidak ditentukan batas waktu berakhirnya.

Dalam bentuk perjanjian sewa menyewa seperti ini, maka penghentian dan berakhirnya berjalan sampai pada saat yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak.

Undang-undang tidak mengatur cara pengakhiran perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu, yang diatur dalam undang-

⁸⁰ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 238-241.

undang hanya pengakhiran sewa menyewa tertulis dan lisan yang mempunyai batas waktu tertentu.

C. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak pada waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dengan demikian seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila orang tersebut dalam melakukan wanprestasi telah melakukan kesalahan dan telah lalai sehingga dalam pelaksanaannya tidak tepat pada waktunya ataupun dilaksanakan namun tidak selayaknya.⁸² Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁸³ Sedangkan definisi wanprestasi menurut pakar hukum perdata, sebagai berikut:

- a. J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitor tidak memenuhi janji atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;⁸⁴
- b. M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;⁸⁵

⁸² M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

⁸³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.74.

⁸⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hlm. 59.

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

- c. Subekti, wanprestasi adalah debitor tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya namun tidak seperti apa yang telah diperjanjikan;⁸⁶

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian. Baik perikatan yang lahir karena perjanjian sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang timbul karena undang-undang sebagaimana Pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.⁸⁷

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi merupakan pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dan mengikat para pihak. Menurut Riduan Syahrani, wanprestasi dapat berupa 4 (empat) bentuk, yaitu:⁸⁸

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;
- d. Keliru memenuhi prestasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka wanprestasi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak melaksanakan prestasi, melakukan prestasi namun tidak selayaknya, melaksanakan prestasi tetapi

⁸⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ketujuh belas, PT Intermasa, Jakarta, 1983, hlm 147.

⁸⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm 59.

⁸⁸ Riduan Syahrani, *Opcit.*, hlm. 218.

terlambat, dan melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan baik perikatan yang lahir dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁸⁹

Terdapat unsur-unsur wanprestasi yaitu meliputi adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan baik karena kelalaian atau kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi yang dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan maka membayar biaya perkara.⁹⁰

Penentuan debitor dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata terdapat dua bentuk keadaan. Pertama dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian maka perlu adanya surat peringatan tertulis yang ditujukan kepada debitor supaya untuk menyatakan ia wanprestasi. Kedua dalam hal dalam tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan pada suatu perjanjian maka ia si berhutang dengan sendirinya telah wanprestasi.⁹¹

⁸⁹ Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. VI No.4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 6.

⁹⁰ Niru Anita Sinaga, Nurley Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2, Universitas Surya Darma, 2015, hlm. 51.

⁹¹ Frans Wempie Supit Pangemanan, "Implementasi Pasal 1238 KUHPdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit", *Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2019, hlm. 121.

Kreditor sebisa mungkin untuk dapat membuktikan di muka persidangan bahwa si debitor telah melakukan wanprestasi, namun bukan dalam keadaan memaksa (*overmacht*). Sebaliknya, debitor dapat membela dirinya karena kesalahan bukan terjadi karena padanya dengan mengajukan pembelaan seperti keadaan memaksa (*overmacht*), kelalaian kreditor, atau menyatakan bahwa kreditor telah melepaskan haknya, namun debitor juga harus dapat membuktikan pembelaannya.⁹²

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat-akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:

- a. Debitor diwajibkan membayar kerugian yang diderita kreditor atau yang biasa disebut dengan ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata);
- b. Apabila perjanjian timbal balik maka kreditor dapat meminta pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata);
- c. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat KUH Perdata);
- d. Debitor tetap wajib untuk memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata);
- e. Apabila diperkarakan di muka pengadilan, maka debitor wajib membayar biaya perkara yang timbul.

⁹² R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 45.

4. Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Ganti rugi karena wanprestasi merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitor.⁹³ Debitor wajib mengganti kerugian apabila perbuatannya benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditor. Akan tetapi antara wanprestasi dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat.⁹⁴

Mengenai ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada debitor yang wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yaitu biaya, kerugian dan bunga.

Biaya merujuk pada pengeluaran atau perongkosan yang telah dikeluarkan kreditor untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan oleh kerusakan atau kerugian, sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan oleh kreditor. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga tersebut harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diperkirakan pada saat sebelum terjadinya perjanjian. Selanjutnya Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan akibat wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.⁹⁵

⁹³ Salim H.S, *Op. Cit.*, hlm. 181.

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

⁹⁵ *Ibid.*

5. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat 2 (dua) cara penyelesaian sengketa wanprestasi, yaitu:

a. Penyelesaian sengketa secara litigasi.

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Sengketa tersebut akan diperiksa, diputus, dan diadili oleh hakim dalam suatu rangkaian persidangan.⁹⁶ Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak diantara para pihak yang di dalamnya terdapat suatu sengketa dan kemudian penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agar sengketa tersebut diperiksa, diputus, dan diadili oleh hakim pada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan memiliki tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu putusan pengadilan

⁹⁶ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Jurnal Al-Bayyinah*, Vol. 1 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2017, hlm. 100.

mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁹⁷

b. Penyelesaian secara non litigasi.

Penyelesaian secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau bisa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: Negosiasi; Mediasi; Konsiliasi.

D. Tinjauan Umum Akad, Akad *Ijarah* dan Wanprestasi Dalam Perspektif Islam

1. Akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁹⁸

Pengertian akad juga dapat ditemukan pada Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut sebagai KHES) yang berbunyi:⁹⁹

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 177-182.

⁹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 65.

⁹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, 2011, hlm. 10.

“Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.

Dasar-dasar hukum akad terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, antara lain:

- a. QS. Al-Maidah (5):1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- b. HR. Al-Bukhari.¹⁰⁰

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَّخًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

Artinya: “Dari Jabir ibn ‘Abd Allah r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Allah mengasihi kepada orang-orang yang memberikan kemudahan ketika ia menjual dan membeli serta ketika menagih haknya.”

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun yang membentuk akad yaitu:¹⁰¹

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)

¹⁰⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 177-178.

¹⁰¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 96.

- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul-'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu-'aqd*)

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad, tanpa adanya syarat-syarat dimaksud rukun akad tidak dapat membentuk akad (*syuruth al-in'iqad*). Syarat-syaratnya yaitu:¹⁰²

- a. Tamyiz;
- b. Berbilang pihak (*at-ta'adud*);
- c. Persesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan);
- d. Kesatuan majelis akad;
- e. Objek akad dapat diserahkan;
- f. Objek akad teretntu atau dapat ditentukan;
- g. Objek akad dapat ditransasikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim dan mamluk*);
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

Kedelapan syarat di atas beserta rukun akad yang disebutkan sebelumnya dinamakan pokok. Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis apapun. Apabila rukun dan sayart terpenuhi maka akad sudah terbentuk.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 99.

2. Akad Ijarah

Menurut bahasa *ijarah* berarti “balasan” atau “imbalan” yang diberikan sebagai suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah, *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil sesuatu benda, binatang atau tenaga manusia.¹⁰⁴

Pengertian *ijarah* juga dapat dijumpai dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. Dalam ketentuan Fatwa tersebut *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa atau penerima manfaat) atau antara *musta'jir* (penyewa atau penerima manfaat) dengan *ajir* (pemberi jasa) untuk mempertukarkan *manfa'ah* (manfaat barang sewa) dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.¹⁰⁵

Dasar-dasar hukum akad *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, antara lain:

- a. QS. Al-Baqarah (2):233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

Artinya: “dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

¹⁰⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cetakan Pertama, Al-Ma'arif, Bandung, 1977, hlm.25.

¹⁰⁵ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, hlm. 3.

b. HR. Bukhari

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ» ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ
(رواه البخارى)

Artinya: *Dari Ikrimah r.a dari Ibnu Abbas r.a berkata: Nabi SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya, jika Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci, tentu beliau tidak memberikan upah.*

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan sesuatu pekerjaan dibenarkan hukum Islam. Namun, ayat dan hadits tersebut tidak mungkin menyebutkan secara terperinci tentang ijarah hingga mencakup segala seginya. Oleh karena itu diperlukan usaha pemikiran para ulama atau biasa disebut ijtihad untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum ijarah yang mencakup segala aspek yang diperlukan. Misalnya seorang dalam menyewa rumah dibebani untuk memperbaiki atas kerusakan yang terjadi.¹⁰⁶

Berdasarkan Pasal 295 KHES terdapat 4 (empat) rukun-rukun yang harus ada dalam *ijarah*, yaitu: *Musta'jir* adalah pihak penyewa; *Mu'ajir* adalah pihak yang menyewakan; *Ma'jur* adalah benda yang diijarahkan; dan akad. Selanjutnya untuk sahnya akad *ijarah* diperlukan syarat-syarat, sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm 27.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

- a. *Musta'jir* dan *Mu'ajir* telah *tamyiz*, berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampuan;
- b. *Mu'ajir* adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali;
- c. Ada kerelaan kedua belah pihak *Mu'ajir* dan *Musta'jir* yang dicerminkan pada adanya ijab kabul;
- d. Yang disewa ditentukan barang atau sifat-sifatnya;
- e. Manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang syara';
- f. Harus ditentukan dengan jelas berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa;
- g. Ditentukan dengan jelas harga sewa yang harus dibayar.

3. Wanprestasi Dalam Perspektif Islam

Wanprestasi atau ingkar janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang dapat berupa:¹⁰⁸

- a. Tidak membayar kewajiban sama sekali;
- b. Membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati;
- c. Membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati;

¹⁰⁸ Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi, hlm. 7.

- d. Membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
- e. Meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa 'd*) pembelian barang.

Dalam suatu perjanjian atau akad mungkin terjadinya kelalaian, baik pada saat akad berlangsung maupun pada saat pelaksanaan prestasi. Al-Qur'an dan al-hadits telah memperhatikan dan memberikan perintah untuk menepati janji, sebagaimana yang dijelaskan pada:

- a. QS. an-Nahl (16):91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

- b. Q.S. al-Isra' (17):34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”*

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi dalam setiap perjanjian. Apabila terdapat kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hal orang lain, menurut hukum islam kelalaian tersebut termasuk perbuatan yang dilarang.¹⁰⁹

Bagi pihak yang melakukan ingkar janji karena tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 38 KHES pihak tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara.

Segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan menurut hukum islam wajib untuk dihilangkan dengan cara menggantinya dengan ganti rugi. Dalam penggantian kerugian karena wanprestasi yang wajib diganti hanya kerugian riil yang diderita oleh kreditor. Menurut Sadiq al-Dirir tidak ada penolakan terhadap adanya kemungkinan penggantian atas kerugian riil yang dialami oleh seorang kreditor akibat kelalaian dari debitor, namun yang ditolak adalah penggantian atas kerugian berupa keuntungan yang diharapkan, sebab keuntungan yang diharapkan itu tidak pasti.¹¹⁰

¹⁰⁹ Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hlm. 13.

¹¹⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Kesatu, RM Books, Jakarta, 2007, hlm. 195.

BAB III

AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN *ENTERTAINMENT* BLASS *GROUP* YOGYAKARTA

A. Perbuatan Penyewa Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Vendor *Blass Group* Merupakan Wanprestasi.

Hiburan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Ketika membicarakan tentang kegiatan hiburan, biasanya ada pihak penyelenggara atau pengelola yang memerlukan peralatan hiburan seperti *sound system*, *lighting*, panggung, dan peralatan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Karena banyaknya kegiatan hiburan yang diselenggarakan, permintaan akan peralatan hiburan menjadi tinggi, namun harga yang mahal membuat tidak semua penyelenggara atau pengelola kegiatan mampu membeli atau memiliki peralatan sendiri.

Permasalahan dalam memenuhi kebutuhan peralatan *entertainment* saat ini dapat diatasi melalui layanan penyewaan peralatan *entertainment* atau biasa disebut vendor peralatan *entertainment*, salah satunya ialah vendor *blass group*. Dalam transaksi sewa menyewa peralatan *entertainment*, hubungan hukumnya dimulai dengan adanya perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu dari sekian banyak jenis perjanjian yang sering dilakukan orang yang satu dengan orang lainnya maupun antar badan hukum. Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan sewa menyewa ialah pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Melihat dari definisi sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa dapat timbul apabila pihak vendor *bliss group* selaku pemberi sewa mengikatkan dirinya dengan pihak penyelenggara atau pengelola kegiatan selaku penyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa tentunya memuat beberapa hal yang disepakati antara lain barang yang disewa, jangka waktu sewa, harga sewa, dan mekanisme pembayaran sewa.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah, apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya.

Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya memiliki arti bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian telah menyepakati atau memiliki kesepakatan dalam kehendak para pihak, yang timbul dari kesepakatan tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.¹¹¹

2. Cakap untuk membuat perjanjian.

Kecakapan merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus dewasa, sehat akal pikiran

¹¹¹ Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*

dan tidak dilarang suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu: Pertama, Orang-orang yang belum dewasa; Kedua, Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.¹¹²

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi harus tertentu, setidaknya tidaknya dapat ditentukan.¹¹³

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam membuat perjanjian harus memenuhi sebab yang halal artinya para pihak harus memperhatikan isi dari perjanjian tersebut agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹⁴

Jika suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

Salah satu perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak. Pihak pemberi sewa berkewajiban untuk menyerahkan barang yang

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

¹¹⁴ R. Subekti, *Loc. Cit.*

disewakan agar bisa dinikmati oleh pihak penyewa, sementara pihak penyewa berkewajiban untuk membayar biaya sewa sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Berbeda dengan jual beli, dalam sewa menyewa pihak penyewa hanya mendapatkan hak untuk menikmati barang dalam jangka waktu yang telah disepakati.¹¹⁵

Pada pelaksanaan perjanjian terdapat pihak-pihak yang memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, tetapi terkadang situasi terjadi di mana perjanjian tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, seperti terdapat pihak yang memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan perjanjian bahkan ada juga pihak yang sama sekali tidak memenuhi kewajibannya. Situasi semacam ini, menyerupai yang terjadi pada kasus awal tahun 2023 yang dialami vendor *blass group*.

Permasalahan dimulai ketika pihak penyewa datang menemui pemilik dari vendor *blass group* untuk menyewa beberapa peralatan *entertainment* yaitu *sound system*, *lighting*, dan panggung selama jangka waktu 1 hari. Saat setelah menyampaikan keinginannya terjadilah tawar menawar antara pihak penyewa dengan pihak pemberi sewa mengenai barang sewa, harga sewa, jangka waktu sewa serta cara pembayaran. Akhirnya, kedua belah pihak tersebut bersepakat bahwa harga sewa *sound system*, *lighting*, dan panggung selama jangka waktu 1 hari sebesar Rp.94.350.000.- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran akan dilakukan dengan cara 2 tahap. Tahap pertama, pembayaran uang muka sebesar 50% dari total harga

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 221.

sewa dan tahap kedua, pelunasan pada saat setelah acara selesai. Karena telah terjadi kesepakatan secara lisan maka penyewa membayar uang muka 50% dari total harga sewa yaitu sebesar Rp.47.175.000.- (Empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berjanji akan melakukan pelunasan setelah acara selesai.¹¹⁶

Satu hari sebelum acara dimulai, pihak pemberi sewa telah memasang peralatan berupa *sound system*, *lighting*, dan panggung di lokasi kegiatan untuk mencoba peralatan tersebut agar mencegah kemungkinan kesalahan teknis dan hal-hal buruk terjadi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan acara penggunaan peralatan yang disewa berjalan dengan mulus dan sesuai dengan harapan, tanpa adanya kendala atau masalah teknis yang mengganggu jalannya acara.¹¹⁷

Setelah acara berakhir dan peralatan sewa telah dikembalikan, pihak penyewa tersebut mencoba menghubungi pemberi sewa untuk meminta keringanan agar pelunasan dapat dilakukan dengan angsuran 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 30% dan tahap kedua sebesar 20% dari total harga sewa. Penyewa beralasan belum mendapat pembayaran secara penuh dari penyelenggara kegiatan. Setelah permintaan disetujui oleh pemberi sewa dengan syarat pelunasan tahap pertama dibayarkan pada hari itu juga serta pembayaran tahap kedua dibayarkan maksimal 7 hari setelah pelunasan tahap pertama. Dengan menyetujui syarat-syarat tersebut, pihak penyewa segera membayar pelunasan tahap pertama yaitu sebesar Rp. 28.305.000.- (Dua puluh

¹¹⁶ Wawancara dengan Olivia, *Loc. Cit.*

¹¹⁷ *Ibid.*

delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah). Namun setelah pembayaran pelunasan tahap pertama, penyewa sampai saat ini tidak melakukan pembayaran pelunasan tahap kedua yaitu sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).¹¹⁸

Pemberi sewa dalam hal ini beberapa kali menghubungi penyewa untuk meminta agar segera membayar pelunasan, akan tetapi pada awalnya penyewa mengatakan bahwa belum mendapatkan pembayaran dari penyelenggara kegiatan sehingga penyewa tidak dapat melaksanakan pelunasan. Namun sejak saat itu, selain tidak membayar pelunasan, penyewa telah memblokir nomor dan kontak *WhatsApp* pemberi sewa, sehingga sampai sekarang pemberi sewa tidak dapat menghubungi pihak penyewa.¹¹⁹

Langkah untuk menghadapi permasalahan tersebut, pihak pemberi sewa sampai saat ini selalu berupaya untuk menagih dan berharap pelunasan tahap kedua agar segera dibayarkan oleh penyewa. Selain itu, pihak pemberi sewa melakukan *blacklist* terhadap penyewa tersebut untuk tidak dapat menyewa peralatan lagi di vendor *blass group*.¹²⁰

Perbuatan penyewa di atas dapat dikatakan melakukan wanprestasi, apabila penyewa memenuhi unsur-unsur wanprestasi yang antara lain adalah:

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

1. Adanya perjanjian yang sah.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah, apabila perjanjian tersebut memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat pertama adalah sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya, yang artinya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian telah menyepakati atau memiliki kesepakatan dalam kehendak para pihak yang timbul dari kesepakatan tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.¹²¹

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, pihak yang ada dalam perjanjian adalah vendor *blass group* yang diwakili oleh pemilik sebagai pemberi sewa dengan penyewa. Kesepakatan terjadi ketika pihak pemberi sewa dan pihak penyewa mencapai kesepakatan mengenai harga sewa barang *sound system, lighting*, dan panggung selama jangka waktu 1 hari dengan cara pembayarannya. Selain itu, kesepakatan dapat juga dilihat ketika penyewa membayar uang muka 50% dari harga total sewa yaitu sebesar Rp.47.175.000.- (Empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Syarat kedua adalah cakap untuk membuat perjanjian, yang artinya untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak

¹²¹ Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*

cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni:¹²² Pertama, orang-orang yang belum dewasa. Seseorang yang dinyatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 18 tahun; Kedua, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros; Ketiga, Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, vendor *blass group* yang merupakan badan usaha berbentuk usaha dagang dalam melakukan perbuatan hukum, vendor tersebut dijalankan oleh pemiliknya secara langsung. Oleh karena itu baik pemberi sewa sebagai pemilik vendor *blass group* maupun penyewa telah memiliki usia di atas 21 tahun serta bukan termasuk orang-orang yang tidak cakap menurut undang-

¹²² *Ibid.*

undang. Dengan demikian, maka para pihak tersebut adalah subjek hukum yang cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian.

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.¹²³

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, maka mengenai suatu hal tertentu merujuk pada isi dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa menyewa peralatan *entertainment* berupa *sound system*, *lighting*, dan panggung selama 1 hari dengan harga sewa sebesar Rp.94.350.000.- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara 2 tahap, yaitu Tahap pertama, pembayaran uang muka sebesar 50% dari total harga sewa dan tahap kedua, pelunasan pada saat setelah acara selesai.

Pemberi sewa memiliki hak untuk menerima pembayaran sewa sebesar Rp.94.350.000.- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkewajiban untuk memberikan kenikmatan atas barang berupa *sound system*, *lighting*, dan panggung selama 1 hari kepada penyewa. Sementara itu, penyewa memiliki hak untuk menikmati dan memanfaatkan atas barang berupa *sound system*, *lighting*, dan panggung selama 1 hari serta berkewajiban untuk

¹²³ *Ibid.*

membayar uang sewa sebesar Rp. 94.350.000.- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak pemberi sewa.

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal, yang artinya dalam membuat perjanjian harus memenuhi sebab yang halal artinya para pihak harus memperhatikan isi dari perjanjian tersebut agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹²⁴

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, perjanjian antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa adalah karena adanya suatu sebab yang halal yaitu penyewa menghendaki kenikmatan atas barang yang berupa *sound system*, *lighting*, dan panggung selama jangka waktu 1 hari, sementara pemberi sewa menghendaki uang sewa.

2. Adanya kesalahan baik karena kelalaian atau kesengajaan.

Menurut J. Satrio adanya kesalahan adalah adanya unsur salah pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana semestinya. Maksud dari kesalahan disini ialah tidak melaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan¹²⁵ Kesalahan disini dapat karena kelalaian maupun kesengajaan.

¹²⁴ R. Subekti, *Loc. Cit.*

¹²⁵ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 100.

Wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian memiliki dua bentuk keadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Pertama, jika perjanjian tidak menetapkan waktu tertentu untuk memenuhi prestasi, maka diperlukan surat peringatan tertulis kepada pihak yang berhutang untuk menyatakan bahwa dia telah wanprestasi. Kedua, jika waktu untuk memenuhi prestasi telah ditetapkan dalam perjanjian, maka pihak yang berhutang secara otomatis dianggap telah melakukan wanprestasi.¹²⁶

Wanprestasi karena kesengajaan, maksud dari kesengajaan yaitu perbuatan tersebut memang diketahui atau dikehendaki oleh debitor.

Dikaitkan dengan kasus ini, setelah pembayaran pelunasan tahap pertama dibayarkan, pihak penyewa sampai saat ini tidak melakukan pembayaran pelunasan tahap kedua tanpa ada kejelasan kapan pelunasan tersebut akan dibayarkan. Pihak pemberi sewa sempat menanyakan kepada vendor peralatan *entertainment* lain dan mendapat informasi bahwa saat adanya permasalahan dengan pemberi sewa, penyewa sempat melaksanakan transaksi sewa menyewa peralatan *entertainment* tersebut tanpa mengalami masalah pembayarannya.

Apabila penyewa memang memiliki masalah mengenai belum mendapatkan pembayaran dari penyelenggara kegiatan, seharusnya penyewa dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada

¹²⁶ Frans Wempie Supit Pangemamanan, *Loc. Cit.*

pemberi sewa. Tetapi faktanya, penyewa telah memblokir nomor dan kontak *WhatsApp* pemberi sewa sehingga sampai sekarang penyewa tidak dapat dihubungi. Disamping itu, penyewa seharusnya memberikan prioritas untuk membayar pelunasan kepada pemberi sewa, karena sebelum melakukan transaksi dengan vendor peralatan *entertainment* lain penyewa terlebih dahulu telah melakukan transaksi dengan pemberi sewa.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyewa dapat dikatakan dengan sengaja, karena pada dasarnya penyewa selaku pihak penyewa tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pelunasan kepada pihak pemberi sewa dan tidak memberikan informasi kapan pelunasan dilaksanakan. Jelas bahwa tindakan penyewa tersebut dapat dikatakan tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan perjanjian.

3. Adanya kerugian.

Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang timbul akibat “langsung” wanprestasi. Artinya, harus ada keterkaitan sebab akibat antara kerugian yang terjadi dengan perbuatan wanprestasi, serta kerugian tersebut harus secara langsung disebabkan oleh wanprestasi. Atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan pemenuhan perjanjian menurut selayaknya Pasal 1243 KUH Perdata.¹²⁷

¹²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 69.

Apabila dikaitkan dengan kasus diatas, pemberi sewa yang telah memberikan kenikmatan atas barang sewa mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh penyewa. Kerugian yang dialami pemberi sewa sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

4. Adanya sanksi yang dapat berupa ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat diminta adalah ganti rugi yang timbul akibat “langsung” wanprestasi. Artinya, harus ada keterkaitan sebab akibat antara kerugian yang terjadi dengan perbuatan wanprestasi, serta kerugian tersebut harus secara langsung disebabkan oleh wanprestasi. Atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan pemenuhan perjanjian menurut selayaknya Pasal 1243 KUH Perdata.¹²⁸ Ganti rugi di dalamnya

Dampak perbuatan penyewa yang tidak membayar pelunasan tahap kedua menyebabkan pemberi sewa mengalami kerugian. Pemberi sewa merasa dirugikan atas tindakan yang diperbuat penyewa dan menuntut agar pelunasan tahap kedua sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) segera dibayarkan. Mengingat sampai berbulan-bulan penyewa tidak melakukan pelunasan dan tak kunjung memberi kejelasan. Pemberi sewa sampai saat ini selalu berupaya untuk menagih dan berharap pelunasan tahap kedua agar segera dibayarkan

¹²⁸ *Ibid.*

oleh penyewa. Selain itu, pemberi sewa melakukan *blacklist* terhadap penyewa untuk tidak dapat menyewa peralatan lagi di vendor *black group*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak penyewa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pelunasan tahap kedua kepada pemberi sewa sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam perjanjian. Tindakan yang dilakukan oleh penyewa tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dinyatakan sebagai wanprestasi.

Pada pokoknya wanprestasi seorang debitor dapat berupa 4 bentuk, yaitu:¹²⁹

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Dalam kondisi ini seorang debitor telah sama sekali tidak memenuhi atau melaksanakan prestasinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditor atau orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya tersebut, seorang debitor harus dapat membuktikan alasan dibalik ketidakmampuannya itu disebabkan oleh faktor apa, apakah disebabkan karena keadaan memaksa (*overmacht*), atau disebabkan pihak kreditor juga wanprestasi, atau karena telah terjadi pelepasan hak.¹³⁰

¹²⁹ Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*

¹³⁰ Niru Anita Sinaga, Nurley Darwis, *Loc. Cit.*

2. Tidak tunai memenuhi prestasi.

Dalam kondisi ini seorang debitor memenuhi atau melaksanakan prestasinya, namun tidak secara tunai atau dengan sempurna. Sama halnya pada kondisi sama sekali tidak memenuhi prestasi, dalam kondisi tidak tunai memenuhi prestasi seorang debitor harus dapat membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh faktor apa, apakah disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), atau disebabkan pihak kreditor juga wanprestasi.¹³¹

3. Terlambat memenuhi prestasi.

Dalam kondisi ini seorang debitor telah memenuhi atau melaksanakan prestasinya tetapi terlambat. Dalam kondisi ini debitor harus menjelaskan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), atau disebabkan pihak kreditor juga wanprestasi.¹³²

4. Keliru memenuhi prestasi.

Dalam kondisi ini seorang debitor telah melakukan kesalahan dalam memenuhi atau melaksanakan apa yang diatur dalam perjanjian atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.¹³³

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas tentang bentuk-bentuk wanprestasi, maka tindakan penyewa yang tidak melakukan pembayaran pelunasan tahap kedua sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk dalam bentuk wanprestasi tidak tunai memenuhi prestasi. Meskipun penyewa telah beberapa kali mendapat teguran dari pemberi sewa supaya segera membayar pelunasan tahap kedua, akan tetapi dalam kurun waktu berbulan-bulan penyewa tetap tidak memenuhi prestasi tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan hukum normatif, dalam perspektif hukum islam akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹³⁴ Dalam ajaran islam agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun yang membentuk akad yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*);
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*);
3. Objek akad (*mahallul-'aqd*);
4. Tujuan akad (*maudhu-'aqd*)

Seringkali ditemukan salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.. Dalam hukum Islam, dikenal istilah khiyanat yang berarti diberikan kepercayaan namun tidak dilaksanakan dengan jujur atau ikhlas, dan mengkhianati janji berarti mengingkarinya. Istilah khiyanat digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak

¹³⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

orang lain, dapat dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah.¹³⁵

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah saling melaksanakan kewajiban terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur-an antara lain dalam surat an-Nahl ayat 91 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ketentuan hukum tersebut dapat dilihat bahwa para pihak dilarang untuk melanggar apa yang telah diperjanjikan. Kepada pihak yang melanggar suatu perjanjian dapat dijatuhkan berupa sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau dalam istilah dinamakan “wanprestasi”.

Berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan kasus ini, akad yang terjadi menimbulkan wanprestasi mengingat dalam hal ini salah satu pihak yaitu pemberi sewa tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya. Padahal seperti apa yang telah dijelaskan diatas jika para pihak yang dalam hal ini mengadakan suatu akad, maka masing-masing pihak memiliki tanggung jawab atas prestasi yang harus mereka penuhi sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat an-Nahl ayat 91.

¹³⁵ Eko Arief Cahyono, Zahrotul Ni'mah, “Wanprestasi Dalam PRaktik Giveaway Sebagai Daya Tarik Konsumen Di Instagram Perspektif Hukum Bisnis Islam”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4 No. 2, Universitas Nadhlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021, hlm. 32.

Diantaranya dari pihak pemberi sewa mempunyai prestasi untuk menyerahkan kenikmatan atas suatu barang sewa, sedangkan penyewa mempunyai prestasi untuk membayar harga sewa. Akan tetapi pada faktanya hanya pemberi sewa saja yang memenuhi prestasinya yaitu menyerahkan kenikmatan atas suatu barang sewa berupa *sound system, lighting*, dan panggung selama jangka waktu 1 hari, sedangkan penyewa tidak melaksanakan pembayaran pelunasan tahap kedua sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Wanprestasi atau ingkar janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang dapat berupa:¹³⁶

1. Tidak membayar kewajiban sama sekali;
2. Membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati;
3. Membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati;
4. Membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
5. Meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang

¹³⁶ Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi, *Loc. Cit.*

nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa tersebut termasuk dalam membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati. Penyewa yang seharusnya membayarkan pelunasan tahap kedua maksimal 7 hari setelah pelunasan tahap pertama, faktanya sampai saat ini tidak melakukan pembayaran pelunasan tahap kedua tersebut sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta penyewa tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Penyewa Yang Tidak Memenuhi Pembayaran Dalam Sewa Menyewa Peralatan *Entertainment*.

Bahwa perbuatan penyewa yang tidak melakukan pembayaran pelunasan tahap kedua sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

2. Pasal 1244 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

3. Pasal 1267 KUH Perdata, yang berbunyi:


“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, dapat dikatakan bahwa akibat hukum yang timbul bagi penyewa yang telah melakukan wanprestasi adalah dapat dikenakan sanksi berupa:¹³⁷

1. Tetap memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan;
2. Membayar ganti rugi;
3. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
4. Apabila diperkarakan di muka pengadilan, maka membayar biaya perkara yang timbul.

¹³⁷ Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi”, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. VI No. 2, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022, hlm. 350.

Diagram 1.
Proses Munculnya Akibat Hukum Wanprestasi



Ganti rugi di dalamnya terdiri dari biaya, kerugian, dan bunga. Biaya merujuk pada pengeluaran atau perongkosan yang telah dikeluarkan kreditor untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan oleh kerusakan atau kerugian, sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan oleh kreditor.

Berdasarkan uraian diatas, maka ganti rugi yang dapat diminta vendor blass *group* kepada penyewa yang melakukan wanprestasi adalah ganti rugi berupa bunga sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh

puluh ribu rupiah) karena penyewa yang sampai saat ini tidak melaksanakan pelunasan tahap kedua tersebut menyebabkan vendor blass *group* kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan.

Dalam perspektif hukum islam, dikenal istilah *daman* yang berarti tanggung jawab, di mana para pihak dalam suatu perikatan wajib bertanggung jawab. Pelaksanaan akad ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, terutama jika salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Bagi pihak yang melakukan ingkar janji karena tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 38 KHES pihak tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara.

Segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan menurut hukum islam wajib untuk dihilangkan dengan cara menggantinya dengan ganti rugi. Dalam penggantian kerugian karena wanprestasi yang wajib diganti hanya kerugian riil yang diderita oleh kreditor. Menurut Sadiq al-Dirir tidak ada penolakan terhadap adanya kemungkinan penggantian atas kerugian riil yang dialami oleh seorang kreditor akibat kelalaian dari debitor, namun yang ditolak adalah penggantian atas kerugian berupa keuntungan yang diharapkan, sebab keuntungan yang diharapkan itu tidak pasti.¹³⁸

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sama seperti pada hukum normatif, dalam hukum islam perbuatan penyewa yang melakukan wanprestasi

¹³⁸ Syamsul Anwar, *Loc. Cit.*

tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana penjelasan diatas. Dalam kasus ini kerugian pemberi sewa sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka pemberi sewa dapat menuntut adanya *daman* berupa ganti rugi atas perbuatan penyewa yang tidak memenuhi prestasinya.

Upaya yang dapat dilakukan pemberi sewa atas tidak dipenuhinya pembayara pelunasan tahap kedua sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini oleh penyewa adalah dapat terlebih dahulu mengirimkan somasi kepada penyewa.

Somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. Dalam somasi tersebut kreditur menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.¹³⁹

Fungsi somasi selain untuk peringatan agar penyewa melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan pelunasan tahap kedua sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah berfungsi untuk menetapkan penyewa dalam keadaan wanprestasi.

Bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:¹⁴⁰

1. Dengan surat perintah yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sira

¹³⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 62.

¹⁴⁰ M. Khoidin, *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 43.

memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut exploit juru sita;

2. Somasi yang dilakukan dengan akta sejenis yang dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notariil;
3. Suatu somasi tersimpul dari perikatan itu sendiri, artinya sejak pembuatan perjanjian kreditur sudah menentukan dalam akta perjanjian saat kapan adanya suatu wanprestasi dianggap telah terjadi.

Pemberi sewa dapat mengirimkan somasi secara tertulis kepada penyewa dengan isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam somasi yaitu:

1. Apa yang dituntut, dalam hal ini pemberi sewa dapat menuntut kepada penyewa untuk membayar pelunasan tahap pertama sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Dasar tuntutan, dalam hal ini yang dapat dijadikan dasar tuntutan adalah perjanjian sewa menyewa peralatan *entertainment* antara pemberi sewa dengan penyewa;
3. Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran.

Apabila dalam somasi yang dikirimkan oleh pemberi sewa, penyewa tetap tidak melakukan pelunasan pembayaran tahap kedua, maka pemberi sewa dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa secara litigasi.

Penyelesaian secara litigasi merupakan penyelesaian melalui lembaga peradilan negara, di mana semua pihak yang terlibat dalam sengketa saling berhadapan satu sama lain di pengadilan untuk mempertahankan hak-hak. Di dalam proses ini, sengketa akan diperiksa, diputus, dan diadili oleh hakim dalam serangkaian persidangan.¹⁴¹ Untuk menyelesaikan sengketa perdata wanprestasi melalui proses litigasi, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat, apabila tidak diketahui tempat kediaman tergugat, maka diajukan pada tinggal tergugat sebelumnya. Selain dapat mengajukan gugatan wanprestasi dan ganti rugi, pihak yang mengalami kerugian dalam sengketa wanprestasi juga memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri, sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA No. 4 Tahun 2019).

¹⁴¹ Rosita, *Loc. Cit.*, 2017, hlm. 100.

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan prosedur sengketa melalui tata cara gugatan sederhana, yaitu:

- a. Harus perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai tuntutan materil tidak melebihi Rp. 500.000.000.- (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019);
- b. Setiap pihak yang terlibat tidak boleh lebih dari satu, kecuali jika memiliki kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019);
- c. Para pihak harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, namun apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tergugat, penggugat dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat (Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) PERMA No. 4 Tahun 2019);

Saat mengajukan gugatan sederhana, penting untuk secara jelas dan rinci menguraikan identitas para pihak, termasuk alamat lengkap kota atau kabupaten domisili para pihak. Hal ini diperlukan agar memenuhi syarat formil gugatan sederhana, sehingga gugatan tidak ditolak oleh hakim karena dianggap bukan gugatan sederhana.

Penyelesaian suatu sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan gugatan biasa, yaitu:¹⁴²

- a. Penyelesaian dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, yakni dalam 25 hari setelah sidang pertama, dengan prosedur yang berbeda dari penyelesaian perkara perdata biasa;
- b. Hakim bersifat aktif dalam mengupayakan penyelesaian secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak agar melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. Gugatan yang batal atau putusan yang diberikan karena pihak tergugat tidak hadir dapat dihindari dengan persiapan dokumen yang baik oleh semua pihak sejak awal pendaftaran perkara;
- d. Partisipasi pengacara dengan persyaratan khusus, sehingga dapat mengurangi biaya dalam penyelesaian perkara;
- e. Putusan berkekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian yang lebih besar. Meskipun upaya hukum untuk melakukan keberatan masih dapat dilakukan, namun prosesnya akan lebih cepat dibandingkan dengan biasanya;

¹⁴² Anita Afriana, An An Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum universitas Padjajaran, 2019, hlm. 67-68.

- f. Memberikan akses kepada keadilan bagi semua pihak, dengan penyelesaian yang efisien dan ekonomis, sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami;
- g. Menyederhanakan penyelesaian sengketa, termasuk sengketa yang sebelumnya diselesaikan secara non litigasi.

2. Penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Penyelesaian secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau bisa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

a. Negosiasi.

Negosiasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh para pihak yang bersengketa, yaitu dengan cara para pihak berunding secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.¹⁴³

Negosiasi sebagai teknik alternatif penyelesaian sengketa memiliki beberapa kelebihan, yaitu: Pertama, para pihak dapat menetapkan peraturan sendiri dalam proses negosiasi dan mencari solusi yang menguntungkan bagi para pihak; Kedua, para pihak dapat merasa puas dengan hasil negosiasi

¹⁴³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.1.

karena hasil yang tercapai merupakan kesepakatan yang disetujui bersama; Ketiga, negosiasi dapat terealisasi dengan biaya yang lebih terjangkau.¹⁴⁴

b. Mediasi.

Mediasi merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di mana terdapat pihak ketiga netral yang disebut mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai.¹⁴⁵

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan keuntungan, yaitu: Pertama, proses mediasi memakan waktu yang lebih singkat daripada proses peradilan konvensional; Kedua, mediasi membangun suasana yang mendukung kerjasama dan kolaborasi untuk menemukan solusi yang memuaskan; Ketiga, mediasi menjadi rahasia pihak yang terlibat dalam sengketa.¹⁴⁶

c. Arbitrase.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata yang didasarkan pada kesepakatan para pihak secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*, Cetakan Pertama, Pustaka Global Media, Yogyakarta, 2023, hlm. 148.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 86-87.

¹⁴⁷ Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 107.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan keuntungan, yaitu: Pertama, pihak-pihak yang terlibat sengketa dapat menentukan prosedur, termasuk memilih arbiter, lokasi arbiter, dan jadwal proses; Kedua, Arbiter adalah pihak yang bersifat netral dan independen; Ketiga, keputusan yang dihasilkan melalui arbitrase bersifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa; Keempat, prosesnya bersifat rahasia.¹⁴⁸

d. Konsiliasi.

Konsiliasi merupakan suatu cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang melibatkan pihak ketiga netral yang disebut konsiliator diantara para pihak yang bersengketa. Peran konsiliator hanya terbatas pada tindakan-tindakan seperti menyusun jadwal dan lokasi pertemuan bagi pihak-pihak yang berselisih, mengarahkan agenda diskusi, serta menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika mereka tidak ingin berkomunikasi langsung.¹⁴⁹

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi memberikan keuntungan yang tidak jauh berbeda dengan mediasi, yaitu: Pertama, proses mediasi memakan waktu yang lebih singkat daripada proses peradilan konvensional; Kedua, mediasi

¹⁴⁸ Hendri Jayadi, *Op. Cit.*, hlm. 101-102.

¹⁴⁹ Rosita, *Loc. Cit.*

membangun suasana yang mendukung kerjasama dan kolaborasi untuk menemukan solusi yang memuaskan; Ketiga, mediasi menjadi rahasia pihak yang terlibat dalam sengketa.¹⁵⁰

Berkaitan dengan kasus ini, kerugian yang diderita *blass group* akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dapat diselesaikan melalui penyelesaian secara litigasi. Dalam penyelesaian secara litigasi, sengketa akan diperiksa, diputus, dan diadili oleh hakim dalam suatu rangkaian persidangan. Langkah untuk menyelesaikan suatu sengketa wanprestasi secara litigasi dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri.

Kasus ini merupakan perkara wanprestasi dengan nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan melibatkan dua belah pihak yang bersengketa, yaitu pemberi sewa dan penyewa, yang keduanya secara relatif tunduk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena permasalahan ini telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana sebagaimana dalam PERMA No. 4 Tahun 2019.

Penyelesaian sengketa secara litigasi dengan tata cara gugatan sederhana dipandang lebih tepat dan menguntungkan untuk menyelesaikan kasus ini dibandingkan dengan upaya penyelesaian secara non litigasi. Hal ini

¹⁵⁰ Hendri Jayadi, *Loc. Cit.*

disebabkan oleh upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemberi sewa selama berbulan-bulan untuk menghubungi penyewa dengan harapan bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, penyewa tetap tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup. Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

“sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”


Dengan adanya ketentuan tersebut, penyelesaian secara non litigasi atau melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak relevan untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena sampai saat ini penyewa tetap tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini serta terkesan menghindarinya.

Meskipun gugatan sederhana dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan kasus ini, tetapi masih terdapat kelemahan ketika suatu sengketa wanprestasi diselesaikan melalui cara gugatan sederhana. Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.”

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana adalah mengajukan keberatan. Hal ini mengakibatkan kelemahan apabila vendor *blass group* telah melakukan upaya hukum keberatan tetapi tetap tidak puas atas putusan tersebut, maka tidak ada lagi kemungkinan yang dapat dilakukan vendor *blass group* untuk mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Penyelesaian sengketa secara litigasi yang dapat dilakukan vendor *blass group* selain mengajukan gugatan sederhana adalah mengajukan gugatan wanprestasi dan ganti kerugian terhadap penyewa apabila vendor *blass group* ingin terhadap putusan sengketa terdapat upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Gugatan wanprestasi dan ganti kerugian dapat dilakukan karena tindakan yang dilakukan oleh penyewa telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi vendor *blass group* sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan penyewa yang menyebabkan kerugian terhadap vendor *blass group* telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 KUH Perdata. Wanprestasi karena kesalahan penyewa yang dalam perjanjian sewa menyewa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelunasan tahap kedua sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian yang harus dialami vendor *blass group*.
2. Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa adalah munculnya ganti rugi berupa bunga sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Vendor *blass group* dapat terlebih dahulu melakukan upaya hukum yaitu mengirimkan somasi kepada penyewa untuk menuntut pemenuhan pembayaran pelunasan tahap kedua. Apabila penyewa tetap tidak melaksanakan pembayaran tahap kedua, pemberi sewa dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu melakukan penyelesaian


secara litigasi melalui mekanisme gugatan sederhana dengan konsekuensi upaya hukum terakhir adalah keberatan, selain itu vendor *blass group* dapat mengajukan gugatan biasa apabila ingin terhadap putusan sengketa terdapat upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

B. Saran

Terhadap analisis permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap permasalahan perjanjian ini, maka vendor *blass group* lebih baik dalam melakukan perjanjian dibuat secara tertulis meskipun nilai dalam perjanjian terhitung kecil. Hal demikian ini, berfungsi bagi para pihak untuk memastikan hak dan kewajibannya berdasarkan kepastian hukum dan menghindari perdebatan atas isi perjanjian. Sehingga bagi para pihak ketika menghadapi sengketa memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.
2. Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, maka vendor *blass group* dapat terlebih dahulu mengirimkan somasi secara tertulis yang isinya memuat mengenai tuntutan pemenuhan prestasi perjanjian sewa menyewa peralatan *entertainment* berupa pembayaran pelunasan tahap pertama sebesar Rp. 18.870.000.- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah. Apabila penyewa tetap tidak memenuhi prestasinya maka vendor *blass group* dapat mengajukan gugatan wanprestasi baik secara gugatan

sederhana maupun biasa serta ganti kerugian dengan menghadirkan saksi terkait munculnya perjanjian yang disepakati para pihak, sehingga atas kehadiran saksi yang dapat dibawa ke dalam persidangan dapat memudahkan dalam proses pembuktian bagi hakim pemeriksa perkara terkait sah perjanjian secara lisan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- _____, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cetakan Pertama, Al-Ma'arif, Bandung, 1977.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, 2011.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2004.
- Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*, Cetakan Pertama, Pustaka Global Media, Yogyakarta, 2023.
- Henry P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2015.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- _____, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Khoidin, *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesembilan, Kencana, Jakarta, 2014.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ketujuh belas, PT Intermedia, Jakarta, 1983.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Edisi Keempat, Alumni, Bandung, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, Jakarta, CV. Rajawali, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan Pertama, RM Books, Jakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cetakan Ketujuh, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

JURNAL

Jurnal Al-Bayyinah, Edisi No. 2 Vol. 1, 2017.

Jurnal Bina Mulia Hukum, Edisi No. 1 Vol. 4, 2019.

Jurnal Das Sein, Edisi No. 2 Vol. 3, 2023.

Jurnal Hukum Islam, Edisi No. 1 Vol. XVII, 2017.

Jurnal Hukum Islam Nusantara, Edisi Vol. 4 No. 2, 2021.

Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 4, 2020.

Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Edisi No. 2 Vol. 4, 2019.

Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Edisi No. 2 Vol. VI, 2022.

Jurnal Komunikasi Hukum, Edisi No. 1 Vol. 6, 2020.

Jurnal Lex Crimen, Edisi No. 6 Vol. VII, 2018.

Jurnal Lex Privatum, Edisi No. 4 Vol. VI, 2018.

_____, Edisi No. 5 Vol. VI, 2018.

_____, Edisi No. 4 Vol. 8, 2020.

Jurnal Lex Et Societatis, Edisi No. 4 Vol. VII, 2019.

Jurnal Lex Specialist, Edisi No. 11, 2017.

Jurnal Lex Suprema, Edisi No. 1 Vol.3, 2021.

Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 3 Vol.4, 2012.

_____, Edisi No. 3 Vol 24, 2012.



Jurnal Mitra Manajemen, Edisi No. 2 Vol. 7, 2015.

Jurnal Serambi Hukum, Edisi No.2 Vol. 8, 2015.

Jurnal Suhuf, Edisi No. 1 Vol. 26, 2014.

SKRIPSI

Choiriyah, “Analisis Praktik Sewa Menyewa *Sound System* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata”, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2019.

Edwin Arahmat, “Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pertunjukan *Live Music*”, Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Havid Syarifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa *Sound System* (Studi Pada Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan)”, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

Perdana Rohmat Nugroho, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Alat Musik Dan *Sound System* Di Kota Surakarta”, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014.

Sulistia Liyani, “Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Sound System*”, Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2018.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi.

DATA ELEKTRONIK

Om Rist, *Tips Memilih Vendor Sewa lighting Yang Bagus*, terdapat dalam <https://www.matoacorner.com/tips-memilih-vendor->.

Tifany Revita, *Vendor Adalah: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Tugasnya*, 2022, <https://dailysocial.id/post/vendor-adalah>.

SUMBER LAIN

Olivia, diwawancarai oleh Utsman Anhar, 29 Desember 2023, melalui aplikasi Zoom.





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 147/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **UTSMAN ANHAR**
No Mahasiswa : **20410614**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA
PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWAKAN PERALATAN ENTERTAINMENT
BLASS GROUP YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **8%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN ENTERTAINMENT BLASS GROUP YOGYAKARTA

by 20410614 UTSMAN ANHAR

Submission date: 24-May-2024 08:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2387242691

File name: SEWA_MENYEWA_PERALATAN_ENTERTAINMENT_BLASS_GROUP_YOGYAKARTA.docx (368.75K)

Word count: 13936

Character count: 90970

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN DALAM
PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN *ENTERTAINMENT*
BLASS GROUP YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

UTSMAN ANHAR

No. Mahasiswa : 20410614

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN PERALATAN ENTERTAINMENT BLASS GROUP YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

makalah-update.blogspot.com

Internet Source

1%

2

lib.ui.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

4

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

5

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.uki.ac.id

Internet Source

1%

7

jdih.banyuwangikab.go.id

Internet Source

1%

8

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

eprints.walisongo.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	eprints.unram.ac.id Internet Source	1 %
11	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
13	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%